



Penyuluhan Pentingnya Pencantuman Label dan Mentorship Nomor Induk Berusaha Terhadap UMKM Di Desa Baddurih

Febrina Heryanti¹, Mahsun Ismail², Gatot Subroto³, Adi Gunawan⁴,
Miati⁵, Ilham As Shidqi⁶

^{1,2,3,4}Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura, Email : febrinaheryanti@unira.ac.id,

⁵Mahasiswa Universitas Madura, Program Studi Bahasa Indonesia

⁶Mahasiswa Universitas Madura, Program Studi Ilmu Administrasi

Abstrak

Penelitian ini mengulas tentang pentingnya pencantuman label serta Nomor Induk Berusaha terhadap UMKM masyarakat desa baddurih. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membantu masyarakat agar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendapatkan legalitas terhadap home industri yang mereka miliki. Selain itu, untuk meningkatkan penjualan produk, tentunya tidak terlepas dari label yang unik agar lebih mudah untuk dipasarkan. Akan tetapi tujuan diadakannya penyuluhan mengenai pentingnya pencantuman label serta Mentorship Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu untuk mengubah mindset dan meyakinkan masyarakat terlebih dahulu mengenai pentingnya pencantuman label serta NIB pada produk home industri yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Baddurih. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara serta observasi langsung terhadap masyarakat di setiap Dusun yang ada di Desa Baddurih, agar mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian mengenai UMKM masyarakat yang sudah ataupun belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta keunikan label dan kejelasan label dalam produk yang dihasilkan.

Kata-kata kunci : Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pencantuman Label, Nomor Induk Berusaha (NIB)

Abstract

This research reviews the importance of including labels and Business Identification Numbers for in the Baddurih village community. The aim of this research is to help people have a Business Identification Number (NIB) to obtain legality for the home industry they own. Apart from that, to increase product sales, of course it cannot be separated from unique labels so that they are easier to market. However, the aim of holding outreach regarding the importance of labeling and Business Identification Number Mentorship (NIB) is to change the mindset and convince the public first about the importance of including labels and NIB on home industrial products produced by the people of Baddurih Village. This research was conducted using interview methods and direct observation of the community in each hamlet in Baddurih Village, in order to make it easier for researchers to conduct research on community that do or do not have a Business Identification Number (NIB) as well as the uniqueness of labels and clarity of labels on the products they produce.

Keywords: Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM), Label Inclusion, Business Identification Number (NIB)

Pendahuluan

Desa Baddurih merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Desa Baddurih terkenal dengan kekayaan alamnya yang berupa pantai, namun meski kekayaan masyarakat disana erat sekali dengan pantai ataupun laut, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat disana lebih dominan bekerja sebagai petani, sedangkan pekerjaan yang berkaitan dengan pantai yakni nelayan hanya dijadikan sebagai pekerjaan sampingan oleh masyarakat di Desa Baddurih. Akan tetapi, masyarakat disana meskipun bekerja sebagai petani dan nelayan, untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, mereka masih memiliki usaha tersendiri di rumahnya sebagai penghasil tambahan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya; seperti usaha kecil yang dimiliki masyarakat yaitu toko rujak kelang, pembuatan kerupuk puli, peternak dan masih banyak yang lainnya, hal tersebut bisa juga disebut sebagai Sektor Usaha Rumahan ataupun Sektor UMKM yang dimiliki oleh masyarakat.

UMKM merupakan sebuah dasar perekonomian masyarakat yang diharapkan bisa memulihkan krisis ekonomi. Potensi UMKM yang begitu besar dalam menyerap tenaga kerja dan bahkan perlu untuk terus menerus dilakukan peningkatan agar maksimal. UMKM diharapkan menjadi pelaku utama yang mempunyai produktivitas dan daya saing dalam skala perekonomian nasional dimana terdapat tiga komponen yang selalu menyertai yaitu, perusahaan, konsumen dan kompetitor. (hasyim farida, 2009)

UMKM merupakan bentuk upaya yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan nilai pendapat masyarakat ataupun keluarga seperti halnya toko kelang yang menyediakan bermacam-macam kuliner yang ada di desa baddurih, kemudian toko wamira mart yang menyediakan segala sembako untuk kebutuhan masyarakat desa. Sedangkan Sektor usaha rumahan (home industry) merupakan bentuk usaha kecil yang dimiliki masyarakat untuk meningkatkan penghasilan agar mencukupi kehidupan sehari-hari seperti halnya peternak, pembuatan kerupuk puli yang terdapat di desa baddurih. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat dengan cara membentuk sektor usaha rumahan (Home Industry) dan sektor UMKM. Sektor usaha yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat akan tetapi juga mampu membuka peluang kerja untuk orang lain bahkan sektor usaha rumahan dapat mendorong taraf perekonomian nasional. (Makbul & Fathaniyah, 2023)

UMKM merupakan sebuah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh masyarakat ataupun orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan ketiga alat ukur ini berbeda disetiap Negara. Pada Bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 (Undang Undang Republik Indonesia No.20 2008) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Widjaja et al., 2018)

UMKM ataupun sektor rumahan merupakan sebuah usaha yang wajib mencantumkan label disetiap produknya agar usaha ataupun sektor rumahan yang dimiliki bisa dikenal oleh pemerintah dan mampu di pasarkan di luar negeri tidak hanya dalam negeri agar pendapatan ataupun perekonomian yang dimiliki semakin meningkat dan semakin berkembang. Pencantuman label merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan, oleh karena itu anggota KKN kelompok 06 mengadakan penyuluhan pentingnya pencantuman label terhadap masyarakat dan anggota ibu-ibu PKK agar mereka bisa mengubah mindse mereka dan berusaha untuk meningkatkan perekonomian mereka dengan cara mencantumkan label dan mendaftarkan produk mereka agar mendapatkan nomor induk berusaha dan lebih mudah untuk dipasarkan.

Label telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 dalam Pasal 1 Angka 5 menyebutkan bahwa: "Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempel/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian kemasan barang. (Niluh Virahayu, 2019)

Peneliti mengambil tema UMKM dalam penelitian ini karena terdapat suatu hal yang menarik untuk diulas dalam penelitian ini yaitu mindest masyarakat yang menganggap pencantuman label terhadap UMKM yang mereka miliki tidak dapat meningkatkan penjualan, malah sebaliknya mereka menganggap bahwa produk

yang mereka pasarkan akan mengalami kerugian yang sangat besar. Maka dari itu dari sekian banyaknya UMKM yang ada disana, masih terdapat masyarakat yang minim pengetahuan mengenai pentingnya pencantuman label serta NIB terhadap usaha ataupun produk yang mereka hasilkan.

Penelitian ini “penyuluhan pentingnya pencantuman label dan Mentorship Nomor Induk Berusaha terhadap UMKM masyarakat Desa Baddurih” bertujuan untuk mengubah mindset masyarakat mengenai pentingnya pencantuman label serta NIB terhadap produk yang mereka hasilkan, sekaligus meyakinkan masyarakat mengenai pentingnya pencantuman label serta NIB terhadap produk yang mereka hasilkan bahwa dengan adanya label dan NIB terhadap produk yang mereka hasilkan, maka akan mempermudah mereka untuk melakukan pemasaran baik dari dalam negeri ataupun luar negeri, serta membantu dan menjelaskan bagaimana cara membuat label yang menarik, dan bagaimana cara mendaftarkan agar produk mereka memiliki nomor induk berusaha (NIB).

Penelitian ini juga bermanfaat untuk dilakukan baik bagi peneliti sekaligus masyarakat desa Baddurih kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan terutama masyarakat yang memiliki UMKM, karena dengan adanya penelitian ini masyarakat bisa paham dan yakin bahwa dengan adanya label dan NIB terhadap produk mereka maka akan mempermudah pemasaran produk mereka sekaligus membantu meningkatkan perekonomian mereka, sedangkan manfaat bagi peneliti anggota KKN kelompok 06 yaitu mampu menjalin silaturahmi dengan masyarakat desa Baddurih kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan.

Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Andriana Pakendek tentang “The Importance of Food Labeling on Food and Beverage Products as a Form of Consumer Protection (Case Study in the Canteen of the Catholic Elementary School of Santo Redemptus Pamekasan and the Junior High School of Santo Thomas Pamekasan)” artinya (Pentingnya Pelabelan Pangan pada Produk Makanan dan Minuman Sebagai Bentuknya Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kantin SD Katolik Sekolah Santo Redemptus Pamekasan dan SMP Santo Thomas Pamekasan). penelitian tersebut membahas tentang pentingnya pelabelan pangan pada produk makanan dan minuman sebagai bentuknya perlindungan konsumen, namun penelitian tersebut berfokus terhadap Studi Kasus di Kantin SD Katolik Sekolah Santo Redemptus Pamekasan dan SMP Santo Thomas Pamekasan. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh anggota KKN kelompok 06 yaitu sama-sama meneliti tentang pentingnya pencantuman label namun yang membedakan dari penelitian yang dilakukan oleh Andriana Pakende yaitu objek penelitiannya, objek penelitian yang ia lakukan yaitu sekolah tingkat dasar dan tingkat menengah pertama, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh anggota KKN kelompok 06 yaitu di desa baddurih kecamatan pademawu kabupaten pamekasan. (Pakendek, 2023)

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Lili Naili Hidayah, Johni Najwan, Raffles, Nelli Herlina dan Indriya Fatni tentang “Upaya Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya Pencantuman Label Pada Kemasan Melalui

Penyuluhan Hukum Bagi Siswa SMA 2 Di Muara Bungo”. Penelitian tersebut membahas tentang Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya Pencantuman Label Pada Kemasan Melalui Penyuluhan Hukum yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama siswa SMA 2 di Muara Bungo dengan menggunakan metode ceramah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh anggota KKN kelompok 06 yaitu sama-sama meneliti tentang pentingnya pencantuman label namun objek dan metode yang digunakan berbeda, penelitian yang dilakukan oleh anggota KKN kelompok 06 desa baddurih menggunakan metode wawancara dan observasi serta desa baddurih yang menjadi objeknya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lili Naili Hidayah, Johni Najwan, Raffles, Nelli Herlina dan Indriya Fatni yaitu objek ceramah dengan Siswa SMA 2 Di Muara Bungo yang menjadi objeknya. (Hidayah et al., 2022)

Umi Supratiningsih tentang “Pentingnya Pencantuman Label Pangan Pada Produk-Produk Pangan/Cemilan Untuk Perlindungan Konsumen”. Penelitian tersebut mengkaji tentang banyaknya produk yang dipasarkan di lingkungan masyarakat tanpa adanya label yang tertera terutama produk-produk pangan ataupun cemilan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari terutama anak-anak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh anggota KKN kelompok 06 yaitu penelitian penyuluhan pentingnya pencantuman label yang hanya dikhususkan atau difokuskan terhadap desa baddurih kecamatan pademawu kabupaten pamekasan, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Umi Supratiningsih yang lebih bersifat umum. (Supratiningsih, 2019)

Penelitian-penelitian di atas sama-sama mengkaji tentang pentingnya pencantuman label, namun perbedaan dari penelitian di atas terletak dari segi objek dan metode yang digunakan oleh peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya yakni Andriana Pakendek, Umi Supratiningsih, serta Lili Naili Hidayah, Johni Najwan, Raffles, Nelli Herlina dan Indriya Fatni.

Pentingnya pencantuman label sebagai bentuk ciri khas dari suatu produk UMKM ataupun Home Industry. Berkenaan dengan hal tersebut kelompok 06 anggota KKN Universitas Madura berinisiatif untuk melakukan pengabdian di Desa Baddurih kecamatan pademawu sekaligus melakukan kegiatan penyuluhan akan pentingnya pencantuman label serta membantu masyarakat untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi masyarakat yang memiliki UMKM ataupun Home Industry. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut yaitu untuk mengubah mindset masyarakat bahwa pencantuman label terhadap suatu produk merupakan sebuah kewajiban, sekaligus bertujuan untuk meningkatkan pemasaran masyarakat dan perekonomian masyarakat akan adanya nomor induk berusaha (NIB) di setiap UMKM ataupun Home Industry yang dimiliki oleh masyarakat Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Metode

Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan ini dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung terhadap masyarakat Baddurih serta pelaku UMKM yang ada di desa Baddurih. Kegiatan ini lebih memfokuskan terhadap

masyarakat yang sudah memiliki usaha atau pelaku UMKM yang ada di desa Baddurih. Adapun tahapan dari kegiatan ini adalah tahap penyuluhan untuk mengenalkan langkah-langkah dalam hal membuat kemasan dan label produk supaya lebih menarik. Tahapan berikutnya, melakukan untuk sebuah penyuluhan yang bertujuan untuk mengubah mindset masyarakat dan pelaku UMKM mengenai pentingnya pencantuman label serta membantu masyarakat dalam mengurus UMKM tersebut agar memiliki surat izin berusaha atau nomor induk berusaha (NIB). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat dan pelaku UMKM sehingga dapat meningkatkan penjualan. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di Balai Desa Baddurih, kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan pada hari Selasa, 05 September 2023. Kegiatan ini merupakan program kerja dari kelompok 6 KKN Universitas Madura.

Hasil dan Pembahasan

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) merupakan usaha yang dijadikan sebagai pekerjaan sampingan oleh masyarakat, terutama masyarakat desa baddurih kecamatan pademawu kabupaten pamekasan yang rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai petani. Masyarakat yang memiliki UMKM berdasarkan wawancara dan observasi awal anggota KKN kelompok 06 masih mengalami permasalahan dari segi penjualan yang sangat rendah, hal itu disebabkan karena mindset masyarakat yang menganggap bahwa pemberian label serta NIB hanya membuat harga produk mahal dan mengurangi konsumen untuk membelinya, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap proses pemasarannya. Oleh karena itu pentingnya pembuatan label yang unik dan NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan dasar untuk meningkatkan keuntungan pemasaran yang sangat besar terhadap sebuah produk, maka dari itu dilakukannya kegiatan penyuluhan pentingnya pencantuman label serta NIB terhadap UMKM masyarakat di desa baddurih yaitu untuk mengubah mindset mereka tentang pencantuman label dan NIB sekaligus untuk memberikan kontribusi dan solusi yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Baddurih.

Pentingnya pencantuman label, penandaan, ataupun etiket telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU No.10 thn 1961 pasal 2 ayat (4) yang memberikan informasi tentang barang menyatakan bahwasannya pemberian nama dan tanda-tanda yang menunjukkan asal, sifat, susunan bahan, bentuk banyaknya, atau kegunaan barang yang diharuskan maupun tidak diperbolehkan dibubuhkan pada barang pembungkusannya, tempat barang-barang itu diperdagangkan dan alat-alat reklame, pun cara pembubuhan atau melekatkan nama dan tanda-tanda itu. Permenkes No. 79 Tahun 1978 pasal 1 angka 2 tentang label dan periklanan makanan menyatakan bahwasannya etiket adalah label yang diletakkan, dicetak, diukir, atau dicantumkan dengan jalan apapun pada wadah dan pembungkus. Peraturan-peraturan tersebut merupakan peraturan yang wajib untuk dilakukan bagi masyarakat yang memiliki Usaha Mikro (UM), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM). Dengan demikian jika setiap perilaku usaha melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan UU No. 10 Thn 1961 pasal 2 ayat

(4) maka dapat dikenakan ketentuan pidana ekonomi pasal (9). (hasyim farida, 2009)

Usaha yang dimiliki oleh masyarakat baddurih kurang lebih 21 usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta label yang uning dalam produk yang dihasilkannya, namun ada sebagian usaha masyarakat desa baddurih yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta label yang sudah tertera di produknya yaitu usaha Wamira Mart (nama usahanya). Maka dari itu, karena masih kurang lebih 85% usaha masyarakat yang belum memiliki label dan NIB, peneliti berinisiatif untuk membantu masyarakat mengurus pembuatan NIB sekaligus pembuatan label, dengan cara menjelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat hal-hal yang dibutuhkan dalam mengurus pembuatan NIB dan label terhadap produk yang mereka hasilkan. Setelah peneliti survey langsung ke Mall Pelayanan Publik yang terdapat di Pamekasan, persyaratan yang di butuhkan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) diantaranya; KTP, KK, NO. HP, serta GMAIL yang aktif. Sedangkan dalam pencantuman label penjelasan mengenai apa saja yang harus dimuat pada label/etiket tersebut berkaitan dengan UU Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 21 ayat (2)) terdiri atas;

1. Merk Dagang.
2. Komposisi, kecuali makanan yang cukup diketahui komposisinya secara umum,
3. Isi netto,
4. Nama dan alamat perusahaan yang memproduksi atau mengedarkan,
5. Nomor pendaftaran,
6. Kode produksi,
7. Untuk jenis makanan tertentu yang di tetapkan oleh menteri kesehatan, harus dicantumkan mentri kadaluarsa, nilai gizi, petunjuk yang digunakan, dan cara penyimpanannya.

(Pasal 21 ayat (2)) menyatakan bahwasannya setiap makanan yang dikemas wajib diberi tanda atau label:

1. Bahan yang dipakai;
2. Komposisi setiap bahan;
3. Tanggal ,bulan,tahun kadaluarsa;
4. Ketentuan lainnya (misalnya pencantuman kata atau tanda halal menjamim bahwa makanan dan minuman dimaksud diproduksi dan diproses sesuai persyaratan makanan halal.) (hasyim farida, 2009)

Pentingnya pencantuman label serta mengurus pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan, namun karena peneliti disini terjun langsung kelapangan untuk membantu masyarakat yang memiliki usaha, ada beberapa kerikil-kerikil kecil yang menghambap peneliti untuk membantu masyarakat yang memiliki usaha agar produk yang mereka hasilkan memiliki NIB serta label yang jelas, diantaranya; mindset masyarakat, serta sikap acuh tak acuh dari masyarakat, hal itu memakan waktu yang sangat lama

untuk peneliti melanjutkan ke tahap mengurus NIB serta pembuatan labelnya, berikut kegiatan-kegiatan peneliti yakni anggota KKN kelompok 06 dalam melakukan penyuluhan pentingnya pencantuman label terhadap masyarakat yang memiliki UMKM di Desa Baddurih;



Penyuluhan pentingnya pencantuman label dan NIB yang dilakukan di balai desa baddurih pada hari Selasa, 15-08-2023 dihadiri langsung oleh masyarakat yang memiliki UMKM serta ibu-ibu PKK yang memiliki UMKM. Hal tersebut berlangsung dengan baik serta juga dihadiri langsung oleh Dosen Pendamping Lapangan Febrina Herianti, M.H. untuk mengisi acara tersebut. Masyarakat yang sudah memiliki UMKM di desa badurih sudah teratasi dengan baik, sejak peneliti anggota KKN kelompok 06 turun langsung ke masyarakat, dari yang awalnya banyak menghasilkan produk tanpa memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pencantuman label yang kurang jelas, akhirnya 99% sebagian masyarakat desa baddurih yang memiliki UMKM pada tahun 2023 ini sudah terbukti memiliki label serta Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mereka akan lebih mudah untuk memasarkan produk mereka serta bisa meningkatkan daya jual dari produk yang mereka miliki.

Selain pentingnya pencantuman label serta NIB terhadap suatu produk, hal lain yang juga di butuhkan yaitu pencantuman atau penataan merek terhadap produk yang dimiliki oleh masyarakat. Pasal 1 Undang-Undang Merek menegaskan bahwasannya merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur yang memiliki daya pembeda dan biasa digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. pencantuman merek merupakan suatu hal yang sangat penting dalam meningkatkan daya jual produk yang dihasilkan oleh masyarakat bukan hanya label dan NIB, karena, merek juga termasuk bagian dari hak kekayaan intelektual manusia yang sangat penting terutama untuk menjaga persaingan usaha yang

sehat antar pemilik usaha yang satu dengan pemilik usaha yang lainnya. (hasyim farida, 2009)

Pentingnya pencantuman label, NIB, serta merek terhadap masyarakat yang memiliki UMKM terutama bagi pemula UMKM perlu diperhatikan mengenai pentingnya pencantuman label, NIB, dan merek terhadap produk yang dihasilkan, karena, jika produk yang dihasilkan tidak memiliki NIB, label, serta merek dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan sangat jelas oleh pemerintah, maka tidak dapat dipungkiri untuk jauh dari pelaku tindak pidana ekonomi pasal (9).oleh karena itu perlu sekali masyarakat yang memiliki UMKM memperhatikan bagaimana caranya untuk meningkatkan daya jual produk mereka serta bagaimana cara memasarkan produk dengan baik yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Oleh karena itu perlu untuk masyarakat menanyakan hal-hal apa saja untuk atau persyaratan apa saja yang dibutuhkan ketika ingin membuat NIB, label, serta merek pada produk yang mereka hasilkan.

Simpulan

Pencatuman label serta Nomor Indur Berusaha merupakan suatu dasar yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat terhadap produk yang mereka hasilkan, terutama untuk meningkatkan daya jual produk mereka serta mengembangkan pemasaran mereka yang tidak hanya dalam negeri melainkan bisa di pasarkan di luarnegri, namun tidak hanya Label dan NIB, akan tetapi pentingnya pencantuman merek merupakan hal yang juga dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan produk yang mereka hasilkan, oleh karena itu peneliti anggota KKN kelompok 06 berinisiatif untuk mengadakan penyuluhan pentingnya pencantuman label dan Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM.

Daftar Rujukan

- Hasyim farida. (2009). *hukum dagang*. sinar grafika.
- Hidayah, L. N., Najwan, J., Raffles, Herlina, N., & Fatni, I. (2022). Upaya Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya Pencantuman Label Pada Kemasan Melalui Penyuluhan Hukum Bagi Siswa SMA 2 Di Muara Bungo Title. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi*, 6(1), 27-38.
- Makbul, M., & Fathaniyah, L. (2023). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 47-55.
- Niluh Virahayu, E. S. (2019). *Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Pencantuman Label Pada Kemasan Beras*. 1, 105-112.
- Pakendek, A. (2023). The Importance of Food Labeling on Food and Beverage Products as a Form of Consumer Protection (Case Study in the Canteen of the Catholic Elementary School of *International Journal of Multicultural and Multireligious ...*, 409-421.
- Supraptiningsih, U. (2019). Pentingnya Pencantuman Label Pangan Pada Produk-

Produk Pangan/Camilan Untuk Perlindungan Konsumen. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 1(2), 199-211. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i2.2563>

Widjaja, Y. R., Alamsyah, D. P., Rohaeni, H., & Sukajie, B. (2018). Peranan Kompetensi SDM UMKM Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor, Sumedang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 465-476.